



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PASAR PERTOKOAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas berupa pasar sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat;
- b. bahwa selain merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, pasar juga merupakan pusat transaksi sehingga dapat menjadi sarana meningkatkan perekonomian rakyat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diperbolehkan memungut retribusi baik terhadap penyediaan fasilitas pasar tradisional maupun fasilitas pertokoan milik Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 096/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor Seri 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**dan**

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PASAR PERTOKOAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

5. Dinas Teknis adalah Dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Pejabat Dinas Teknis adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian wewenang atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD pasar adalah Unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara teknis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui operasional pasar.
8. Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
9. Petugas Pasar adalah Petugas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar, dan lainnya sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya untuk membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar.
10. Pasar adalah pasar daerah sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan dan milik Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan adalah pungutan yang dilakukan atau dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
14. Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los, Lapak Pedagang Kaki Lima yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
15. Retribusi Pasar Pertokoan adalah Retribusi yang dikenakan kepada penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Sewa adalah penerimaan balas jasa dari asset fasilitas milik Pemerintah Kota yang dipergunakan oleh perorangan atau badan hukum untuk berusaha.

18. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam pasar yang dipergunakan untuk mendukung operasional pasar.
19. Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar.
20. Toko atau Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli.
21. Los atau bak adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
22. Lapak adalah tempat berjualan yang berada di tempat terbuka tanpa dinding dan tanpa atap yang diperuntukkan bagi pedagang kecil dan pedagang Kaki Lima (PKL).
23. Pedagang Kaki Lima (PKL) atau pedagang kecil adalah pedagang yang diberikan tempat/lapak di lingkungan pasar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
24. Fasilitas Umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen atau lahan kosong yang berada di dalam kawasan pasar yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan atau untuk melayani kepentingan umum.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana tugas di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di daerah serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
30. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana dan penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan yang disewakan (dikontrakan), yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran/lapak, los/bak, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pasar Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan yang disewakan (dikontrakan), yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar seperti pelataran/lapak, los/bak dan kios di pasar milik Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar Pertokoan adalah pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pertokoan milik Pemerintah Daerah.

## **BAB III PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR**

### **Pasal 5**

- (1) Pendirian, penghapusan, dan pemindahan pasar baik Pasar Daerah, Pasar Kelurahan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pendirian, penghapusan, dan pemindahan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 6**

- (1) Bangunan yang dimanfaatkan pedagang tidak boleh diubah bentuknya.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperoleh izin tertulis dari Dinas Teknis.

### **Pasal 7**

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan / meninggalkan barang dagangannya di dalam pasar daerah, tetap dikenakan retribusi.

### **Pasal 8**

- (1) Walikota menetapkan ruangan di lingkungan pasar yang boleh atau tidak boleh dijadikan tempat jual beli.
- (2) Walikota menetapkan larangan atau ketentuan di lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan atau tempat parkir untuk semua jenis kendaraan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB IV**

### **IZIN PEMAKAIAN TOKO, RUKO, KIOS, LOS/BAK, LAPAK, PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENGELOLAAN FASILITAS LAINNYA**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan, menggunakan, menyewa (mengontrak) toko, ruko, kios, los/bak, lapak, PKL dan fasilitas pasar dilaksanakan melalui perjanjian sewa menyewa dengan Walikota atau Pejabat Dinas teknis yang ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pemerintah /dikuasai oleh pemerintah kota Banjarbaru adalah hak sewa dan tidak diperkenankan sebagai agunan utang piutang (gadai adat) dan dijualbelikan.
- (3) Pemegang hak sewa pihak kedua tidak boleh menyewakan lagi kepada pihak lain (pihak ketiga dan seterusnya) dan apabila diketahui maka dicabut haknya sebagai penyewa atau hak sewa.
- (4) Pemegang hak sewa dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Walikota dengan rekomendasi Dinas teknis dan memenuhi ketentuan:
  - a. permohonan tertulis kepada Walikota;
  - b. membayar retribusi balik nama;
  - c. menyelesaikan semua kewajiban yang terutang kepada daerah;
  - d. membuat pernyataan bermaterai, sanggup memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemegang hak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau yang diperoleh dimaksud ayat (4) ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyewa ruko, toko, kios, los/bak, lapak, PKL dan fasilitas lainnya mempunyai hak untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban penyewa dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keindahan lingkungan pasar;
  - b. memenuhi ketentuan dan mempergunakannya sesuai dengan fungsinya;
  - c. membayar atas retribusi baik retribusi harian maupun retribusi kebersihan, sewa dan retribusi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. mengajukan perpanjangan pemegang hak sewa sebelum 14 (empat belas) hari habis masa berlakunya;
  - e. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Pasar Pertokoan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB VII MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah 1 (satu) hari/24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Masa Retribusi Pasar Pertokoan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

## **BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan pelayanan, lokasi, luas/klasifikasi tempat, serta fasilitas yang disediakan.

## **BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dalam memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutup sebagian dari biaya.



- (2) Biaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya operasional;
  - b. perawatan dan pemeliharaan;
  - c. biaya kebersihan/keamanan;
  - d. biaya penyelenggaraannya.

#### **Pasal 15**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar Pertokoan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB X STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi pasar pertokoan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 17**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penerapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 18**

Retribusi dipungut di wilayah pasar milik Pemerintah Daerah.

### **BAB XII PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Retribusi dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar lunas sekaligus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 20**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didahului dengan surat teguran/surat peringatan.
- (2) Surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat teguran/surat peringatan dan bentuk serta format surat teguran/surat peringatan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 22**

- (1) Penerbitan surat teguran/ peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak melunasi sesuai dengan surat teguran/surat peringatan pertama, maka akan dikeluarkan surat peringatan/teguran kedua 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pelunasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila wajib retribusi tidak melunasi sesuai dengan surat teguran/surat peringatan kedua, maka akan dikeluarkan surat peringatan/teguran ketiga, 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pelunasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila setelah dikeluarkan surat teguran pertama, kedua dan ketiga, wajib retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang, maka Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan, penyegelan terhadap fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang digunakan/disewa oleh wajib retribusi.
- (6) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan wajib retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang setelah dilakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Pemerintah Daerah berhak melakukan pencabutan hak sewa.

**BAB XV  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 23**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa kuitansi, karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (2) pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD / Dinas Teknis yang ditunjuk.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 24**

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi atau dokumen yang sah sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran, dan nilai Nominal karcis atau dokumen yang sah ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kedua  
Pemanfaatan**

**Pasal 25**

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Keberatan**

**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat Dinas Teknis yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 28**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 31**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVIII PENYETORAN RETRIBUSI**

### **Pasal 32**

- (1) Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti penyetoran.

- (3) Setiap penyeteroran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku bukti penyeteroran dan buku penerimaan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 33**

- (1) Walikota atas pertimbangan Dinas Teknis dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan :
  - a. keadaan ekonomi dan kemampuan wajib retribusi;
  - b. keadaan bencana alam;
  - c. berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 34**

- (1) Bagi pedagang yang berjualan di Pasar dilarang :
  - a. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar;
  - b. berjualan selain di tempat yang telah disediakan;
  - c. menaruh barang di luar Ruko, Toko, Kios, Los/bak, lapak, PKL sehingga dapat mengganggu keamanan, ketertiban, kerapian, dan aktivitas pasar;
  - d. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar, termasuk sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali Pasar hewan) ke dalam Pasar kecuali untuk fasilitas transportasi yang sudah disediakan tempat parkirnya secara khusus;
  - e. mempergunakan tempat di dalam Pasar untuk tidur atau menginap tanpa seijin Pejabat teknis pasar;
  - f. dilarang minum minuman keras atau main judi di Pasar;
  - g. memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar tanpa melalui jalan atau pintu Pasar;
  - h. melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar yang sifatnya mengganggu ketertiban umum;
  - i. menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang berdampak sosial ekonomi masyarakat dan/ atau menggunakan toko sebagai gudang;
  - j. memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang;
  - k. menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasar tanpa pengawasan atau di luar kewajaran yang dapat menyebabkan kebakaran;
  - l. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;

- m. menempatkan barang dagangan, kendaraan (bermotor / gerobak / becak / sepeda), hewan di gang/jalan/lorong masuk pasar dan atau dalam pasar;
  - n. menimbun/menempatkan material bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup;
  - o. menolak atau mengabaikan petunjuk atau arahan pejabat/petugas pasar dalam melakukan tugas demi ketertiban dan kerapian pasar;
  - p. dilarang memasang tenda dan atau spanduk dan atau pelindung cuaca lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kerapian, dan aktivitas pasar.
- (2) Khusus bagi PKL di Lapangan Murjani dilarang untuk melakukan kegiatan berdagang didepan trotoar kantor DPRD Kota Banjarbaru dan Kantor Balai Kota serta tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pasar dilaksanakan oleh Walikota atau Dinas Teknis.
- (2) Penertiban dan keamanan Pasar dilaksanakan oleh petugas pasar dibantu Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB XXII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 36**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 37**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XXIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



**BAB XXV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 39**

Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan, menggunakan, menyewa (mengontrak) toko, ruko, kios, los/bak, lapak, PKL dan fasilitas pasar tidak melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Walikota atau Pejabat Dinas teknis yang ditunjuk, menjadikan hak sewa sebagai agunan utang piutang (gadai adat), memindahtangankan dan atau memperjualbelikan tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah dan atau melanggar ketentuan dalam Pasal 34 dan yang dapat merugikan keuangan daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB XXVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

- (1) Pemakaian lapangan murjani harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemakaian halaman trotoar lapangan murjani maksimal ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) m dan lebar 6 (enam) m;
  - b. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
  - c. menjaga kebersihan lingkungan kawasan;
  - d. menjaga estetika keindahan.
- (2) Tata tertib penggunaan pasar minggu raya (PKL) dan Lapangan Murjani diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, wajib dilunasi oleh wajib retribusi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 20 April 2011

**WALIKOTA BANJARBARU,**

**Ttd**

**M. RUZAIDIN NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ttd**

**H. SYAHRANI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 10**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PASAR PERTOKOAN**

**I. UMUM**

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa, menjadikan pasar sebagai pusat transaksi dan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Berpijak dari pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat maka memberikan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan fasilitas berupa pasar tradisional/ sederhana dan pasar pertokoan atau grosir sebagai pendukung pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan perekonomian masyarakat kota Banjarbaru.

Dalam rangka mengimplementasikan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang pajak dan retribusi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diperbolehkan memungut retribusi atas pelayanan pasar maupun pasar pertokoan milik pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat berguna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Mengingat penting dan perlunya pengaturan mengenai pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dan pasar pertokoan sehingga dapat memberikan landasan hukum atas pemungutan retribusi dimaksud dengan membentuk dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Yang dimaksud Fasilitas pasar adalah fasilitas pasar berupa pelataran/lapak, los/bak, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Yang dimaksud Fasilitas pasar grosir/pertokoan adalah fasilitas pasar berupa pertokoan, ruko yang disewakan/dikontrakkan dan disediakan oleh pemerintah daerah.

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Besarnya tarif retribusi pasar pertokoan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)$$

Keterangan :

- a. Lb = Luas lantai bangunan  
Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M<sup>2</sup>)  
Nsb = Nilai sisa bangunan ( % )
  - Penyusutan untuk bangunan permanen = 2% / tahun
  - Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4% / tahun
  - Penyusutan untuk bangunan darurat = 10% / tahun
  - Penyusutan maksimal = 80% / tahun
- b. Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- c. Harga satuan bangunan
  - Harga satuan bangunan per M<sup>2</sup> sesuai klasifikasi / type dalam keadaan baru berdasarkan Keputusan Pemerintah Kota pada tahun yang bersangkutan.
  - Harga satuan tertinggi rata-rata per M<sup>2</sup> bangunan bertingkat untuk bangunan gedung negara.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusinya.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 9

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
 NOMOR : 10 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 20 Apri 2011

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

No.	Uraian	Retribusi harian per buah (Rp)
I.	Pasar Ulin Raya :	
	1. Toko (12 M <sup>2</sup> )	1.000
	2. Toko (6 M <sup>2</sup> )	1.000
	3. Los Sayur (5 M <sup>2</sup> )	500
	4. Los Daging (5 M <sup>2</sup> )	500
	5. Los Warung (12 M <sup>2</sup> )	500
	6. Lapak PKL (2 M <sup>2</sup> )	500
II	Pasar Bauntung :	
	1. Toko (15 M <sup>2</sup> )	1.000
	2. Kios (3,5 M <sup>2</sup> )	500
	3. Los (3 M <sup>2</sup> )	500
	4. Ruko (24 M <sup>2</sup> )	1.000
	5. Bak (3 M <sup>2</sup> )	500
	6. PKL	500
III	Pasar Minggu Raya :	
	1. Los Warung (12 M <sup>2</sup> )	1.000
	2. Los Warung (3 M <sup>2</sup> )	500
IV	Pasar Cempaka Los (4 M <sup>2</sup> )	500
V	Pasar Bangkal Los (4 M <sup>2</sup> )	500
VI	Pasar Lianggang Kios (4 M <sup>2</sup> )	500
VII.	PKL Insidentil pada lahan Pemerintah Daerah	500

Catatan: tarif retribusi di atas tidak termasuk retribusi sampah.

**WALIKOTA BANJARBARU,**

Ttd

**M. RUZAININ NOOR**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
 NOMOR : 10 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 20 April 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERTOKOAN

No.	URAIAN	UKURAN LUAS BANGUNAN (meter)	TARIF SEWA /KONTRAK PER M <sup>2</sup> PER BULAN (Rp)	TARIF SEWA /KONTRAK perbulan (Rp)	BEA BALIK NAMA PER M <sup>2</sup> (Rp)
I.	Pasar Ulin Raya :				
	1. Toko (12M <sup>2</sup> )	3x4 m	21.000	252.000	200.000
	2. Toko (6M <sup>2</sup> )	2x3m	20.000	120.000	200.000
	3. Los Sayur (2,5M <sup>2</sup> )	2x2,5m	15.000	37.500	100.000
	4. Los Daging (5M <sup>2</sup> )	2x2,5m	15.000	75.000	100.000
	5. Los Warung(12M <sup>2</sup> )	3x4m	15.000	270.000	150.000
	6. Lapak PKL (2M <sup>2</sup> )	1x2m	4.000	8.000	25.000
II.	Pasar Bauntung :				
	1. Ruko (24M <sup>2</sup> )	4x6m	19.500	468.000	250.000
	2. Toko (15M <sup>2</sup> )	3x5m	18.000	270.000	200.000
	3. Kios (3,5M <sup>2</sup> )	1,75x2m	17.000	59.500	150.000
	4. Los (3M <sup>2</sup> )	1,5x2m	16.000	48.000	100.000
	5. Bak (3M <sup>2</sup> )	1,5x2m	16.000	48.000	100.000
III.	Pasar Minggu Raya :				
	1. Los Warung(12M <sup>2</sup> )	3x4m	18.000	216.000	150.000
	2. Los (3 M <sup>2</sup> )	1,5x2m	18.000	54.000	100.000
IV.	Pasar Cempaka Los (4 M <sup>2</sup> )	2x2m	13.000	52.000	100.000
V.	Pasar Bangkal Los (4 M <sup>2</sup> )	2x2m	10.000	40.000	100.000
VI.	Pasar Lianggang Kios (4 M <sup>2</sup> )	2x2m	12.000	48.000	100.000
VII.	Fasilitas lainnya: Toilet			60.000	-
VIII.	Halaman / tanah di sekitar Pasar:				
	- Pasar Ulin Raya	M <sup>2</sup>	18.000,- /hari		
	- Pasar Minggu Raya (PKL)	M <sup>2</sup>	5.000,-/ sekali pakai		



	- PKL Pasar Bauntung	M <sup>2</sup>	2.500,-/ sekali pakai		
	- PKL Lapangan Murjani	M <sup>2</sup>	1.000,-/ sekali pakai		

catatan :

- Tarif retribusi di atas tidak termasuk listrik, PDAM dan Kebersihan.

**WALIKOTA BANJARBARU,**

**Ttd**

**M. RUZ Aidin Noor**